

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepak bola merupakan cabang olahraga yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia dan memiliki animo penonton yang sangat besar di berbagai daerah. Sebagai ajang kompetisi yang melibatkan jutaan suporter, penyelenggaraan pertandingan sepak bola tidak hanya menyangkut aspek hiburan semata, melainkan juga berkaitan erat dengan dimensi keselamatan publik yang harus dijamin oleh seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pengelolaan keamanan dan ketertiban di dalam stadion merupakan elemen fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pertandingan olahraga skala besar.

Pada tanggal 1 Oktober 2022, Indonesia dikejutkan oleh sebuah peristiwa tragis yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pertandingan antara Arema FC dan Persibaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 musim 2022/2023 berakhir dengan kerusuhan besar yang dipicu oleh kekecewaan suporter tuan rumah atas kekalahan tim mereka. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Kanjuruhan ini mengakibatkan lebih dari 135 orang meninggal dunia dan ratusan korban luka-luka, menjadikannya salah satu bencana stadion sepak bola paling mematikan dalam sejarah olahraga dunia ¹⁾.

Penyebab utama jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar pada Tragedi Kanjuruhan bukan semata-mata disebabkan oleh bentrokan fisik antar suporter, melainkan lebih banyak dipicu oleh tindakan aparat kepolisian yang menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton yang sudah dipenuhi kerumunan massa. Penggunaan gas air mata di dalam ruang tertutup tersebut menyebabkan kepanikan massal dan terjadinya *stampede* (desak-desakan berujung maut) di pintu keluar stadion yang tidak memadai. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pintu darurat

¹⁾ Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), *Laporan Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2022, hlm. 1-5.

yang berfungsi, kurangnya koordinasi pengelolaan kerumunan, serta penempatan personel keamanan yang tidak sesuai standar operasional prosedur yang berlaku ²⁾.

Tragedi Kanjuruhan kemudian menarik perhatian dunia internasional, termasuk *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) yang turut mengecam peristiwa tersebut dan mendorong pemerintah Indonesia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. Di dalam negeri, pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang bertugas mengungkap rangkaian peristiwa dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya tragedi ini. Hasil investigasi TGIPF menemukan sejumlah pelanggaran prosedural dan kelalaian yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pertandingan, aparat kepolisian, hingga pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ³⁾.

Persidangan kasus ini berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya dan menghasilkan putusan yang menuai perdebatan luas di tengah masyarakat. Abdul Haris dan Suko Sutrisno, yang dikenai dakwaan berdasarkan Pasal 359 KUHP juncto Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP juncto Pasal 103 ayat (1) juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, divonis masing-masing 1 tahun 6 bulan dan 1 tahun penjara jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yang memohon hukuman 6 tahun 8 bulan penjara. Hasdarmawan, yang terbukti melanggar Pasal 359 juncto Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP, dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Sementara itu, Bambang Sidik Achmadi dan Wahyu Setyo Pranoto sama-sama divonis bebas oleh majelis hakim tingkat pertama ⁴⁾.

Vonis bebas terhadap dua terdakwa dari unsur kepolisian tersebut disambut dengan kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat. Wakil Ketua Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menegaskan bahwa putusan tersebut sangat mencederai rasa keadilan publik, terutama bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan ⁵⁾. Pakar

²⁾) Wahyudi Djafar, "Tanggung Jawab Negara dalam Tragedi Kanjuruhan: Tinjauan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 45-67.

³⁾) TGIPF, Op. Cit., hlm. 32.

⁴⁾) Reza Gunadha dan Devira Prastiwi, "Vonis Tragedi Kanjuruhan: Abdul Haris dan Suko Sutrisno Divonis 1,5 dan 1 Tahun, Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa," *Liputan6.com*, 16 Maret 2023, www.liputan6.com, 2023

⁵⁾) Vitorio Mantalean, "Vonis Bebas Dua Polisi di Kasus Kanjuruhan Dinilai Mencederai Keadilan," *Kompas.com*, 2023, www.kompas.com, 2023

hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi, menilai bahwa terdapat kejanggalan serius dalam proses persidangan, di antaranya tidak diadikannya pelaku penembak gas air mata sebagai terdakwa langsung dan perbedaan antara rekonstruksi yang disajikan di persidangan dengan dokumentasi video yang beredar di masyarakat ⁶⁾.

Proses hukum terhadap para terdakwa dalam perkara Tragedi Kanjuruhan berlangsung selama beberapa bulan dan melalui beberapa tingkatan peradilan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kelalaian yang mengakibatkan kematian, serta pasal-pasal lain yang relevan. Perkara tersebut kemudian berkembang hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, yang pada akhirnya mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023. Putusan ini menjadi landasan yurisprudensi penting yang mencerminkan bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menyikapi kasus kelalaian dalam skala besar yang melibatkan pejabat publik dan aparat negara ⁷⁾.

Secara normatif, ketentuan mengenai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional). Apabila KUHP lama mengatur ketentuan ini melalui Pasal 359 secara singkat dan umum, maka KUHP Nasional menyempurnakannya melalui Pasal 474 ayat (3) dengan rumusan yang lebih terperinci, mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang lebih kontekstual dan berorientasi pada nilai keadilan substantif ⁸⁾.

Pasal 359 KUHP lama berbunyi: "Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Rumusan tersebut dinilai terlalu singkat dan tidak mengakomodasi berbagai faktor yang membedakan tingkat

⁶⁾ Fachrizal Afandi, sebagaimana dikutip dalam "*Pakar Hukum Sebut Ada Kejanggalan dalam Persidangan Kanjuruhan*," *NU Online*, 2023, www.nu.or.id.

⁷⁾ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 923 K/Pid/2023, hlm. 1-3

⁸⁾ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 128.

kelalaian, posisi dan kapasitas pelaku, serta akibat yang ditimbulkan secara masif. Hal ini berbeda dengan rumusan Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional yang menghadirkan diferensiasi lebih lanjut berdasarkan kualifikasi kelalaian berat (culpa lata) dan mempertimbangkan konteks serta dampak sosial dari perbuatan yang mengakibatkan kematian⁹).

Perbandingan antara kedua ketentuan tersebut menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, mengingat Tragedi Kanjuruhan terjadi pada saat kedua regulasi tersebut berada dalam situasi peralihan. KUHP lama masih berlaku pada saat kejadian, namun KUHP Nasional telah disahkan dan akan mulai berlaku sepenuhnya pada tahun 2026. Transisi normatif ini menciptakan kebutuhan analisis yuridis yang komprehensif untuk menilai apakah ketentuan yang diterapkan dalam putusan kasasi tersebut telah mencerminkan rasa keadilan yang proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku¹⁰).

Dalam perspektif doktrin hukum pidana, konsep kelalaian (culpa) merupakan salah satu bentuk kesalahan yang mensyaratkan adanya kewajiban kehati-hatian yang tidak dipenuhi oleh pelaku. Berbeda dengan kesengajaan (dolus) yang mengandung kehendak untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, kelalaian terjadi ketika seseorang seharusnya mampu memperkirakan akibat dari perbuatannya namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya akibat tersebut. Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan, pertanyaan sentral yang muncul adalah sejauh mana terdakwa memiliki kewajiban untuk memperkirakan risiko dan mencegah terjadinya korban massal tersebut¹¹).

Para ahli hukum pidana menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kelalaian tidak hanya ditentukan oleh fakta bahwa seseorang lalai, melainkan juga harus memenuhi syarat adanya hubungan kausal yang nyata antara kelalaian tersebut dengan akibat yang terjadi. Dalam perkara Kanjuruhan, hubungan kausal tersebut merupakan salah satu aspek yang paling kompleks untuk

⁹) Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

¹⁰) Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 97.

¹¹) Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 85.

dibuktikan, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dan beragamnya faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tragedi. Oleh karenanya, penetapan siapa yang paling bertanggung jawab secara pidana merupakan persoalan yang memerlukan analisis hukum yang cermat dan mendalam ¹²⁾).

Kompleksitas pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini semakin tampak ketika dikaji melalui lensa pembaruan hukum pidana nasional. Sebagaimana diketahui, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mulai berlaku efektif pada tahun 2026 sebagai pengganti KUHP lama yang telah diterapkan sejak masa kolonial. Peralihan ini membawa implikasi yuridis yang tidak sederhana, terutama dalam hal perbandingan formulasi delik, perluasan atau penyempitan unsur pertanggungjawaban, serta perubahan ancaman pidana pokok maupun pidana denda antara Pasal 359 KUHP lama dengan Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional ¹³⁾. Kajian perbandingan ini menjadi penting tidak hanya dari sudut pandang akademis, tetapi juga dari perspektif praktis dalam rangka mengoptimalkan instrumen hukum yang tersedia guna menegakkan keadilan bagi korban.

Dari segi besaran dampak, skala korban jiwa dalam peristiwa ini sungguh mencengangkan. Berdasarkan pembaruan data resmi yang dirilis oleh Kepolisian Republik Indonesia, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 131 orang per tanggal 5 Oktober 2022, jumlah korban pada laki-laki meraih jumlah terbanyak yaitu sekitar 93 orang, wanita atau perempuan berjumlah 42 orang, ada pula korban pada anak-anak yang tercatat sekitar 43 orang dan korban paling muda yaitu berusia 4 tahun, untuk usia lansia tidak ada laporan secara spesifik mengenai jumlah korban kategori lansia. Namun, data menunjukkan sebagian besar korban berada di rentang usia remaja hingga dewasa muda (belasan hingga 20-an tahun). Angka ini didapat dari total korban (135) yang terdata dengan rincian korban tersebar di berbagai rumah sakit pemerintah maupun swasta di wilayah Malang dan sekitarnya ¹⁴⁾. Sementara itu, berdasarkan pemutakhiran data berikutnya, Dinas Kesehatan

¹²⁾ Amir Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 10-19.

¹³⁾ Perbandingan Pasal 359 KUHP Lama dan Pasal 474 KUHP Nasionalonal *tentang Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian*, "Hukumonline, 2024, www.hukumonline.com.

¹⁴⁾ Data Korban Tragedi Kanjuruhan Tersebar di Berbagai Rumah Sakit di Malang," *Detik.com*, Oktober 2022.

Kabupaten Malang melaporkan total korban gabungan, yaitu yang meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan, mencapai 754 orang per tanggal 13 Oktober 2022¹⁵⁾. Angka tersebut menempatkan Tragedi Kanjuruhan sebagai salah satu bencana sepak bola paling mematikan sepanjang sejarah, hanya di bawah Tragedi *Estadio Nacional di Lima, Peru* pada tahun 1964 yang merenggut 328 jiwa¹⁶⁾. Di antara para korban, terdapat pula anak-anak dan remaja di bawah usia 17 tahun, yang semakin menambah kesedihan mendalam atas peristiwa ini.

Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023 merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum terhadap peristiwa Kanjuruhan. Mahkamah Agung melalui putusan tersebut memberikan penilaian akhir mengenai unsur-unsur tindak pidana, pembuktian kelalaian, serta penentuan tingkat pertanggungjawaban masing-masing terdakwa. Putusan ini mengandung dimensi yuridis yang kompleks dan layak untuk dikaji secara akademik, baik dari sisi penerapan unsur-unsur Pasal 359 KUHP maupun dari perspektif perbandingan dengan ketentuan Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional yang lebih mutakhir.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Yuridis Penerapan Pasal 474 Ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tragedi Kanjuruhan Studi Putusan Kasasi No 923 K/Pid/2023*". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam hal tindak pidana kelalaian dan pertanggungjawaban pejabat publik dalam konteks penyelenggaraan kegiatan masyarakat berskala besar.

B. Identifikasi Masalah

Berpijak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, pada penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok sebagai berikut:

¹⁵⁾ Dinkes Kabupaten Malang: Total Korban Kanjuruhan 754 Orang per 13 Oktober 2022," *CNN Indonesia*, 13 Oktober 2022.

¹⁶⁾ Tragedi Kanjuruhan Masuk Daftar Bencana Sepak Bola Paling Mematikan di Dunia," *Detik.com*, Oktober 2022.

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 359 KUHP lama dibandingkan dengan Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023 atas Tragedi Kanjuruhan?
3. Apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan rasa keadilan masyarakat berdasarkan Analisis Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai pada skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pengaturan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 359 KUHP lama dan Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana dalam Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023 atas Tragedi Kanjuruhan terkait unsur kelalaian dan pertanggungjawaban pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum Mahkamah Agung dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi hukum tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam konteks penyelenggaraan kegiatan publik berskala besar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji perbandingan antara ketentuan KUHP lama dan KUHP Nasional dalam hal tindak pidana kelalaian.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada aparat penegak hukum, penyelenggara pertandingan, institusi keamanan, serta pemangku kebijakan dalam hal standar keselamatan penyelenggaraan kegiatan publik dan konsekuensi hukum pidana atas kelalaian yang menimbulkan korban jiwa. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif dalam proses penyempurnaan regulasi di bidang keolahragaan dan keamanan publik di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam konteks penyelenggaraan kegiatan massa berskala besar, di mana tanggung jawab penyelenggara, aparat keamanan, dan otoritas olahraga saling bertautan secara kompleks. Melalui kajian komparatif antara pasal 359 KUHP lama dan pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional yang dilakukan dalam penelitian ini, diharapkan terbuka pula diskursus ilmiah mengenai arah perkembangan doktrin culpa dalam hukum pidana Indonesia serta implikasinya terhadap praktik penegekan hukum masa mendatang

Bagi Keluarga Korban dan Masyarakat Sebagai bentuk advokasi akademik yang mendorong terciptanya keadilan (*justice*) dan kepastian hukum bagi keluarga korban, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka saat berhadapan dengan penyalahgunaan wewenang oleh aparat.

Bagi Penulis Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori hukum yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam analisis kasus nyata di lapangan, sekaligus memenuhi syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

E. Kerangka Teori

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan landasan konseptual yang menjadi pijakan utama dalam penelitian ini. Pertanggungjawaban pidana menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang dinilai tidak hanya dari tindakan lahiriahnya, tetapi juga dari kondisi batiniah yang menyertai perbuatan tersebut ¹⁷⁾. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana

¹⁷⁾ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm.155

apabila terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld*.

Konsep kelalaian (*culpa*) dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni kelalaian berat (*culpa lata*) dan kelalaian ringan (*culpa levisimaima*). *Culpa lata* merujuk pada tingkat ketidakhati-hatian yang sangat serius, yang seharusnya disadari oleh siapapun dalam posisi yang sama dengan pelaku. Sementara itu, *culpa levis* merupakan kelalaian dalam derajat yang lebih rendah yang mensyaratkan standar kehati-hatian yang lebih tinggi daripada rata-rata orang pada umumnya¹⁸).

Teori kausalitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam analisis tindak pidana kelalaian. Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori kausalitas, di antaranya adalah teori ekuivalensi (*conditio sine qua non*) yang menyatakan bahwa semua syarat yang menyebabkan terjadinya suatu akibat memiliki nilai yang sama; teori relevansi yang membatasi hanya pada syarat-syarat yang relevan secara hukum; serta teori *adequate causation* yang berpandangan bahwa hanya faktor yang menurut pengalaman umum dapat menimbulkan akibat tersebut yang dianggap sebagai penyebab hukum¹⁹).

Teori perbandingan hukum (*comparative law*) juga menjadi alat analisis yang relevan dalam penelitian ini, khususnya dalam mengkaji perbedaan substansial antara Pasal 359 KUHP lama dan Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional. Melalui pendekatan perbandingan, dapat dipahami evolusi pemikiran hukum pidana Indonesia dalam mengakomodasi perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum yang lebih komprehensif²⁰).

F. Metode Penelitian

¹⁸) Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016,, hlm. 140.

¹⁹) Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, , hlm. 108.

²⁰) Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2021,, hlm. 112.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam doktrin dan praktik peradilan. Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan memiliki keterkaitan satu sama lain.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kelalaian dan kematian;
2. Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji penerapan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023; dan
3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis perbedaan substansial antara Pasal 359 KUHP lama dan Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan media digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menekankan pada proses penafsiran dan pemahaman terhadap data yang diperoleh melalui pendekatan normatif, kritis, dan kontekstual.